

SURAT EDARAN

NOMOR : B/28619/UN37/KM.01.02/2024

TENTANG

**PUSAT LAYANAN KESEHATAN UNNES (PUSLAKES) SEBAGAI KLINIK PRATAMA YANG
MENYELENGGARAKAN LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG**

- Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB
6. Direktur pada Direktorat
7. Kepala Kantor
8. Kepala UPT
9. Sivitas Akademika
10. Tenaga Kependidikan
di Universitas Negeri Semarang

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 , pasal 54 tentang Kesehatan Reproduksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

Dalam rangka melaksanakan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat), menjaga dan mempertahankan dan menjaga status kesehatan reproduksi yang sehat bagi seluruh komunitas warga Universitas Negeri Semarang (UNNES) bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat layanan Kesehatan UNNES (Puslakes) dapat memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi warga UNNES sebagai berikut:

1. Memberikan layanan konsultasi kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan bagi warga kampus yang membutuhkan dengan fasilitas konsultasi kesehatan reproduksi oleh dokter umum yang bertugas di Puslakes.



2. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan dan melakukan kegiatan lanjutan dengan merujuk pada fasilitas kesehatan yang lebih tinggi (rumah sakit) bila diperlukan penanganan lebih lanjut dan spesifik oleh dokter spesialis yang sesuai.
3. Kegiatan yang dapat dilakukan di fasilitas kampus (Puslakes) adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan reproduksi dengan tujuan melakukan upaya promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitatif.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt.
NIP. 196412231988031001

